

DASAR-DASAR PERWAKAFAN

SEJARAH WAQAF

Pada masa Rasulullah

Wakaf dikenal umat Islam sejak masa Rasulullah swt karena wakaf disyareatkan setelah nabi Muhammad saw berhijrah ke Madinah pada tahun kedua hijriyah.

Terdapat dua pendapat yang berkembang dikalangan fuqoha tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syareat Wakaf.

Lanjutan.....

Menurut sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah, dengan bukti wakaf tanah milik beliau untuk dibangun masjid. Pendapat tersebut didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad.

Lanjutan.....

Berkata: “ Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam, orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshar mengatakan wakaf Rasulullah SAW”.

(Asy-Syaukani:129).

-Pada tahun ke 3 Hijriyah rasulullah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya kebun A'raf, shafiyah, Dalal, Barqah.

Lanjutan.....

Pendapat sebagian ulama lain mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syareat wakaf adalah Umar bin Khatab, didasarkan pada hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar RA berkata:” bahwa shahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar menghadap Rasulullah saw untuk mohon petunjuk. Umar berkata:”Hai Rasulullah saw saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku”, Rasulullah saw bersabda:”Bila engkau suka kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan hasilnya.

Lanjutan.....

Kemudian Umar menyedekahkan tanahnya untuk dikelola, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata:” Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibn sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nadzir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HR.Muslim).

Kemudian disusul shahabat lain seperti: Abu Thalhah dengan mewakafkan kebun kesangannya “Bairoha”, selanjutnya disusul oleh para shahabat seperti: Abu Bakar, Usman, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zuber bin Awwan dan Aisyah istri Rasulullah saw.

Sejarah Wakaf

Masa Dinasti Islam

Syariat Wakaf semakin luas pada **dinasti Umayyah** dan Abbasiyah, orang mulai berduyun-duyun untuk melaksanakan syariat wkaaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin semata. Wakaf menjadi modal lembaga pendidikan dan membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, para guru dan beasiswa untuk peserta didik dan para mahasiswanya.

Pada mulanya wakaf hanyalah keinginan orang perorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang mereka miliki dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang mengikat. Setelah masyarakat Islam merasakan manfaat lembaga wakaf, maka timbul keinginan untuk mengatur wakaf dari segi pengelolaan, pemeliharaan dan penggunaan harta wakaf baik secara umum atau secara khusus

Lanjutan.....

Pada Dinasti Umayyah, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah dan sejak itu pengelolaan wakaf dibawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak menerimanya/mebutuhkannya.

Pada **Dinasti Abbasiyah** terdapat lembaga wakaf yang disebut “shadr al Wuquuf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf.

Pada **Dinasti Ayyubiyah** di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir seluruh tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (baitul mal).

Lanjutan.....

Pada **Dinasti Mamluk** perkembangan wakaf sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang bisa diambil manfaatnya boleh diwakafkan; Wakaf menjadi tulang punggung roda ekonomi.

Dinasti **Turki Usmani**, mempermudah untuk menerapkan syariat Islam, diantaranya adalah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf. Undang-undang ini mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya merealisasikan wakaf dari sisi administratif.

Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf mulai mendapatkan perhatian yang cukup dengan disyahkannya UU Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, sebagai wujud pengintegrasian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah-pisah.

Pengertian Wakaf

Bahasa : “waqafa”: menahan, menahan harta untuk diwakafkan

Etimologi : menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah kepemilikan berpindah kepada Allah SWT, maka ia bukan milik pewakaf dan juga bukan milik penerima wakaf.

Sehingga atas harta wakaf tidak dapat dijual, dihibahkan, diwariskan atau apapun yang dapat menghilangkan kewakafannya.

DASAR HUKUM WAKAF

1. Surat Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ
يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

DASAR HUKUM WAKAF

2. Surat Ali Imran ayat 92



لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

DASAR HUKUM WAKAF

3. Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim :

إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنَّ شِئْتَ
حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمْرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ
وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا
جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

*“Dari Umar bin Al-Khattab, ia berkata: Saya mendapatkan tanah di Khaibar kemudian saya mendatangi Rasulullah saw. Maka saya katakan kepadanya: saya mendapatkan tanah, dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan sesuatu yang lebih saya sukai . dan lebih berharga dari tanah itu, maka apa yang bisa engkau perintahkan kepada saya?, Beliau bersabda: “Apabila kamu mau, kamu bisa **tahan (mewaqafkan) pokoknya dan menyedekahkan (hasil dari) nya**, maka Umar pun mewakaf tanah itu tidak untuk dijual dan diberikan, melainkan hasilnya dibagikan kepada fakir miskin, kerabat, para tamu dan orang yang berada dalam perjalanan”.*

DASAR HUKUM WAKAF

4. UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Pengertian:



Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebahagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1 point 1)

Perbedaan Wakaf & Infak/Sadaqah

- Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada orang lain
- Hak milik atas barang dikembalikan kepada Allah
- Obyek wakaf tidak boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain
- Manfaat barang biasanya dinikmati untuk kepentingan sosial
- Obyek wakaf biasanya kekal zatnya
- Pengelolaan obyek wakaf diserahkan kepada administratur yang disebut nadzir/mutawalli

- Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain
- Hak milik atas barang diberikan kepada penerima shadaqah/hibah
- Obyek shadaqah/hibah boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain
- Manfaat barang dinikmati oleh penerima shadaqah/hibah
- Obyek shadaqah/hibah tidak harus kekal zatnya
- Pengelolaan obyek shadaqah/hibah diserahkan kepada sipenerima

Jenis Wakaf

Berdasarkan Peruntukan
Wakaf ahli (wakaf Dzurri/wakaf 'alal aulad)
yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi
kepentingan dan jaminan sosial dalam
lingkungan keluarga, dan lingkungan kerabat
sendiri.

Wakaf Khairi (kebajikan) adalah wakaf yang
secara tegas untuk kepentingan agama
(keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan
umum).

Jenis Wakaf

Berdasarkan Jenis Harta

1. benda tidak bergerak:

- Hak atas tanah : hak milik, strata title, HGB/HGU/HP
- Bangunan atau bagian bangunan atau satuan rumah susun
- Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- Benda tidak bergerak lain

2. benda bergerak selain uang, terdiri dari:

- Benda dapat berpindah
- Benda dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan
- Air dan Bahan Bakar Minyak
- Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan
- Benda bergerak selain uang
- surat berharga
- hak atas Kekayaan Intelektual:
- hak atas benda bergerak lainnya

3. benda bergerak berupa uang (Wakaf tunai, *cash waqf*)

Jenis Wakaf

Berdasarkan Waktu:

- *muabbad* , wakaf yang diberikan untuk selamanya
- *mu'qqot*, wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu

Berdasarkan **penggunaan harta yang diwakafkan**

- *mubasyir/dzati*; harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit) .
- *mistitsmary*, yaitu harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara' dalam bentuk apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan pewakaf.

JENIS-JENIS HARTA BENDA WAKAF

(Pasal 16) UU 41/2004

a. Benda tidak bergerak;

(hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan, Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, Hak milik atas satuan rumah susun, Benda tidak bergerak lain

b. Benda bergerak :

(uang, surat berharga, HAKI, logam mulia, kendaraan dll)

Sasaran dan Tujuan Wakaf

- Semangat keagamaan untuk memperoleh Ridha Allah
"dan carilah wasilah (sarana) untuk menuju kepadanya." (QS.5:35).
- Semangat sosial sbg bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat
- Motivasi keluarga sebagai sarana mewujudkan rasa tanggung jawab kepada keluarga:
"jika kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga mereka meminta-meminta kepada orang lain." (HR Bukhari Muslim)
- Dorongan kondisional untuk menyatuni orang yang jauh dari keluarga
 - Dorongan naluri

Rukun dan Ketentuan Syariah

- Pelaku terdiri dari orang yang mewakafkan harta (wakif/pewakaf). Namun ada pihak yang memiliki peranan penting walaupun diluar rukun wakaf yaitu pihak yang diberi wakaf/ diamanahkan untuk mengelola wakaf yang disebut nazhir.
- Barang atau harta yang diwakafkan (mauquf bih)
- Peruntukan wakaf (mauquf'alaih)
- Shighat (pernyataan atau ikrar sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya termasuk penetapan jangka waktu dan peruntukan)

Pengelola Wakaf

1. melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang yang diwakafkan,
2. melaksanakan syarat dari pewakaf., boleh dilanggar jika :
 - adanya maslahat
 - Perkara diajukan pada hakim
3. membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf.
4. melunasi utang wakaf dengan menggunakan pendapatan atau hasil produksi harta wakaf tersebut.
5. menunaikan hak-hak mustahik dari harta wakaf, tanpa menundanya, kecuali terjadi sesuatu yang mengakibatkan pembagian tersebut tertunda.

Yang Boleh Dilakukan Nazhir

- menyewakan harta wakaf
- menanamami tanah wakaf
- membangun pemukiman di atas tanah wakaf untuk disewakan
- mengubah kondisi harta wakaf menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi para fakir miskin dan mustahik,

Yang Tidak Boleh Dilakukan Nazhir

- dominasi atas harta wakaf,
- berutang atas nama wakaf
- menggadaikan harta wakaf
- mengizinkan seseorang menggunakan harta wakaf tanpa bayaran, kecuali dengan alasan hukum
- meminjamkan harta wakaf kepada pihak yang tidak termasuk dalam golongan peruntukkan wakaf.

**PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN NAZHIR WAKAF UANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN WAKAF INDONESIA,**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakaf Uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf alaih*.
3. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
4. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
5. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PERSYARATAN PENDAFTARAN NAZHIR WAKAF UANG

Pasal 2

- (1) Calon Nazhir Wakaf Uang wajib mendaftarkan diri kepada BWI dan memenuhi persyaratan Nazhir sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Nazhir Wakaf Uang harus memenuhi persyaratan lain sebagai berikut:
 - a. memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan, meliputi;

Lanjutan.....

1. Pengetahuan di bidang keuangan syariah;
 2. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan; dan
 3. Pengalaman di bidang pengelolaan keuangan.
- b. Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi umat;
 - c. Memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Wakaf Uang;
 - d. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Nazhir Wakaf Uang yang sehat, transparan dan akuntabel;
 - e. Memiliki dukungan kerja sama dengan manajer investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

Lanjutan.....

- f. Memiliki reputasi keuangan dalam masyarakat, meliputi :
 1. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 2. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
 3. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus perusahaan yang dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan.
- g. Memiliki kekayaan yang terpisah dengan harta benda Wakaf untuk operasional Nazhir;
- h. Memiliki rencana pengumpulan dan pengelolaan/pengembangan Wakaf Uang;
- i. Dapat bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang/LKS-PWU;
- j. Memiliki sertifikat Nazhir Wakaf Uang dari BWI.

Lanjutan.....

- (3) Nazhir Wakaf Uang paling kurang memiliki 2 (dua) orang anggota pelaksana dan 2 (dua) orang anggota pengawas.
- (4) Paling kurang separuh dari jumlah anggota Nazhir Wakaf Uang wajib memiliki kompetensi dan keahlian di bidang pengelolaan Wakaf Uang.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka memberikan tanda bukti pendaftaran calon Nazhir Wakaf Uang, BWI melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen, seperti :
 1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. daftar riwayat hidup;
 3. struktur kepengurusan;
 4. legalitas organisasi atau badan hukum;
 5. surat keterangan domisili;

Lanjutan.....

6. rencana kerja penghimpunan dan pengelolaan/pengembangan Wakaf Uang;
 7. rekomendasi dari Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang/LKS-PWU;
 8. sertifikat Nazhir Wakaf Uang;
 9. surat pernyataan bersedia untuk diaudit oleh akuntan publik bermaterai cukup; dan
 10. surat pernyataan memenuhi persyaratan bermaterai cukup.
- (2) Untuk melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BWI melakukan wawancara terhadap calon Nazhir Wakaf Uang, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen diterima lengkap.

Pasal 4

Nazhir Wakaf Uang yang terdaftar di BWI mendapatkan nomor registrasi sebagai bukti legalitas operasional.

Lanjutan.....

BAB III PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 April 2010

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

THOLHAH HASAN

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
ADMINISTRASI PENDAFTARAN WAKAF UANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf Uang adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan uang miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan uang miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima uang wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Lanjutan.....

5. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan uang miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan wakaf yang dituangkan dalam bentuk formulir akta.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat yang berwenang membuat akta ikrar wakaf.
7. Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang yang selanjutnya disingkat LKS-PWU adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang.

Lanjutan.....

8. Sertifikat Wakaf Uang, yang selanjutnya disingkat SWU, adalah surat bukti yang diterbitkan oleh LKS-PWU kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan Wakaf Uang.
9. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugasnya meliputi pemberdayaan wakaf.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II

IKRAR WAKAF

Pasal 2

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan pejabat LKS-PWU atau Notaris yang ditunjuk sebagai PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Wakif menyetorkan Wakaf Uang kepada LKS-PWU.
- (3) Pejabat LKS-PWU atau Notaris sebagaimana dimaksud ayat (1) menerbitkan AIW yang memuat sekurang-kurangnya data: nama dan identitas Wakif; nama dan identitas Nazhir; nama dan identitas saksi; jumlah nominal, asal usul uang; peruntukan dan jangka waktu wakaf.
- (4) Bentuk dan spesifikasi formulir AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 3

- (1) LKS-PWU wajib menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang setelah Nazhir menyerahkan AIW.
- (2) Sertifikat Wakaf Uang diberikan kepada Wakif dan tembusannya diberikan kepada Nazhir.

BAB III

PENDAFTARAN

Pasal 4

- (1) LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri melalui kantor Departemen Agama kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SWU dengan tembusan kepada BWI setempat.
- (2) Pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan salinan/fotokopi AIW dan SWU yang disahkan oleh LKS-PWU penerbit.
- (3) Dalam hal tidak terdapat kantor perwakilan BWI di kabupaten/kota, tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BWI provinsi.
- (4) Dalam hal tidak terdapat kantor perwakilan BWI di kabupaten/kota dan provinsi tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BWI Pusat.

Pasal 5

- (1) Kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota menerbitkan bukti pendaftaran wakaf uang.
- (2) Bukti pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identitas LKS-PWU, wakif, nazhir, dan saksi;
 - b. jumlah nominal wakaf uang;
 - c. asal-usul uang;
 - d. peruntukan wakaf;
 - e. jangka waktu wakaf uang;
 - f. nomor sertifikat wakaf uang; dan
 - g. nomor pendaftaran.

Pasal 6

Pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dicatat dalam Buku Pendaftaran.

BAB IV

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pelaporan Pasal 7

- (1) Kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota wajib melaporkan pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri melalui kantor wilayah Departemen Agama provinsi.
- (2) Kepala kantor wilayah Departemen Agama provinsi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) LKS-PWU wajib menyampaikan laporan keuangan wakaf uang yang meliputi: jumlah wakaf, nilai wakaf dan nilai bagi hasil pengelolaan wakaf, setiap akhir tahun buku kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada BWI.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku.

Pasal 9

- (1) Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf uang setiap 6 (enam) bulan kepada BWI dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, penggunaan hasil pengelolaan wakaf uang dan rencana pengembangan pada tahun berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pengawasan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi wakaf uang pada LKS PWU.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Menteri melakukan pembinaan terhadap LKS-PWU.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan bahwa LKS-PWU telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri dapat memberikan sanksi administratif.

Lanjutan Pasal 11

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) iberikan sesuai dengan tingkat kesalahannya, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara; atau
 - c. pencabutan izin sebagai LKS-PWU.
- (4) Menteri dapat menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa laporan keuangan wakaf uang yang dilakukan oleh LKSPWU.

Pasal 12

- (1) BWI melakukan pengawasan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir.

Lanjutan Pasal 12

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penilaian kinerja dan sebagai bahan pembinaan terhadap Nazhir.
- (4) BWI dapat menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa laporan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir.

BAB V

PERAN MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Nazhir.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan secara tertulis kepada kantor Departemen Agama kabupaten/kota dan/atau BWI.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Lanjutan.....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2009
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MUHAMMAD M. BASYUNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd
ANDI MATTALATTA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 129

5. Penutup

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

Semoga bermanfaat